



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Usman;
2. Tempat lahir : Pondok Sayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tarmizi Bin Usman ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Tarmizi Bin Usman dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Daun, ranting biji batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,70 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas coklat dengan berat brutto 59, 72 gram dan disisihkan 10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk clup 13 warna putih, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Usman pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi M. Yusnadi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada saksi M. Yusnadi dengan harga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Yusnadi menyerahkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 80/BA.60042/VII/2022 tanggal 30 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 59,72 gram dan disisihkan sebanyak 10 gram, daun, ranting biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,70 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 9,70 gram milik terdakwa Tarmizi Bin Usman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 31 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Tarmizi Bin Usman dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Usman pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi Firmansyah Putra dan saksi Aramiko Perien Seni mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Firmansyah Putra dan saksi Aramiko Perien Seni menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di tempat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 21.00 Wib saksi Firmansyah Putra dan saksi Aramiko Perien Seni masuk kedalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas coklat yang ditemukan di pintu masuk rumah terdakwa, dan daun, ranting, biji, batang narkotika jenis ganja didalam kotak rokok ditemukan di dapur rumah terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor : 80/BA.60042/VII/2022 tanggal 30 Mei 2022 barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 59,72 gram dan disisihkan sebanyak 10 gram, daun, ranting biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,70 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2862/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 9,70 gram milik terdakwa Tarmizi Bin Usman adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 31 Mei 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja pada urine milik terdakwa Tarmizi Bin Usman dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga telah memperjual belikan narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk selanjutnya mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Club13 yang di dalamnya berisi daun ranting dan biji narkoba jenis ganja yang ditemukan di bagian daput dekat perapiandan 1 (satu) ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat yang ditemukan di dekat pintu masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali yang dibeli dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) ampul pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian setelah dipesan oleh Terdakwa Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Aramico Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi bahwa di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa orang yang diduga telah memperjual belikan narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang telah disebutkan dan melakukan pengintaian untuk selanjutnya mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya kemudian Saksi dan anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Club13 yang di dalamnya berisi daun ranting dan biji narkoba jenis ganja yang ditemukan di bagian daput dekat perapiandan 1 (satu) ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat yang ditemukan di dekat pintu masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali yang dibeli dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) ampul pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian setelah dipesan oleh Terdakwa Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. M. Yusnadi Bin M. Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan terhadap perkara narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan Saksi serta Saksi menerangkan jika Terdakwa telah memesan narkoba jenis ganja kemudian setelah Saksi mendapatkan dari Sdr Inen Sici (DPO) Saksi menghubungi Terdakwa karena barang sudah ada, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Club13 yang di dalamnya berisi daun ranting dan biji narkoba jenis ganja yang ditemukan di bagian dapur dekat perapiandan 1 (satu) ampul diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat yang ditemukan di dekat pintu masuk rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali yang dibeli dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) ampul pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian setelah dipesan oleh Terdakwa Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menyerahkan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Daun, ranting, biji batang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 9.70 gram;
2. 1 (satu) paket di duga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas coklat dengan berat brutto 59,72 gram dan disisihkan 10 gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk club 13 warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 80/BA.60042/VII/2022, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) ampul diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat dengan berat 59.72 gram dan disisihkan dengan berat netto 10 gram dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn



daun, ranting biji dan batang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 9.70 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:3244/NNF/2022 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK. selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 20 Juni 2022, atas nama Tarmizi Bin Usman, hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 9,70 gram, tersebut adalah benar mengandung *Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB kepemilikan narkoba jenis ganja selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Club13 yang di dalamnya berisi daun ranting dan biji narkoba jenis ganja yang ditemukan di bagian dapur dekat perapiandan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat yang ditemukan di dekat pintu masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali yang dibeli dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) ampul pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian setelah dipesan oleh Terdakwa Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Tarmizi Bin Usman, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn



orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tarmizi Bin Usman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi, dan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB kepemilikan narkoba jenis ganja selanjutnya anggota Kepolisian mendatangi rumah dan mendapati Terdakwa tengah berada di dalam rumahnya untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk Club13 yang di dalamnya berisi daun ranting dan biji narkoba jenis ganja yang ditemukan di bagian dapur dekat perapiandan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna cokelat yang ditemukan di dekat pintu masuk rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali yang dibeli dengan harga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) ampul pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian setelah dipesan oleh Terdakwa Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menghubungi Terdakwa jika barang sudah ada, kemudian Terdakwa dan Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali sepakat untuk jual-beli di daerah Pejeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr M. Yusnadi Bin M. Ali menyerahkan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas cokelat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terlihat adanya suatu penguasaan dan pemilikan dari Terdakwa terhadap barang-barang yang ditemukan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah saat melakukan penggeledahan tersebut, sehingga Terdakwa yang memiliki, menyimpan atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai narkoba jenis ganja tersebut telah nyata berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja tersebut dari saksi M. Yusnadi Bin M. Ali secara jelas dan nyata adalah untuk dimiliki untuk berada di dalam kekuasaannya yang dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa adanya sikap aktif dari Terdakwa yang terbukti mulai dari memesan, membeli dan menerima serta menyimpan dan menggunakan dari saksi M. Yusnadi Bin M. Ali sejumlah 1 (satu) ampul dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta hal itu dapat pula dibuktikan dipersidangan jika Terdakwa tidak ada upaya untuk mendistribusikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain baik dengan cara dijual ataupun diedarkan namun demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga telah secara langsung menguasai narkoba jenis ganja tersebut sehingga Terdakwa bebas berkehendak atas barang yang dikuasainya tersebut apakah akan digunakannya sendiri atau untuk didistribusikan melalui jual beli kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkoba jenis ganja tersebut nyatanya pula dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa serta dengan tidak adanya fakta atau keadaan yang membuktikan atau menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Terdakwa sebagai bandar atau pengedar narkoba, sehingga tidaklah tepat kiranya terhadap Terdakwa ini diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata membuktikan jika Narkoba jenis sabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Daun, ranting, biji batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 9.70 gram;
 2. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas cokelat dengan berat brutto 59,72 gram dan disisihkan 10 gram;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk club 13 warna putih;
- yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tarmizi Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daun, ranting, biji batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 9.70 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas cokelat dengan berat brutto 59,72 gram dan disisihkan 10 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk club 13 warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk vivo;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17